



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.48/ 188 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PANITIA PENYELENGGARA DAN NARA SUMBER SOSIALISASI  
HAK AZASI MANUSIA DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal oleh karena itu harus *dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau pun dirampas* oleh siapa pun.
  - b. bahwa guna pemahaman terhadap hak azasi manusia perlu adanya Sosialisasi tentang Hak Azasi Manusia di Kabupaten Pacitan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, guna tertib administrasi serta kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara dan Nara Sumber Sosialisasi Hak Azasi Manusia di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Panitia Penyelenggara dan Nara Sumber Sosialisasi Hak Azasi Manusia di Kabupaten Pacitan, dengan susunan tim dan nara sumber sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan nara sumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan mempunyai tugas :
- A. Tim Kegiatan:
- 1) Mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi Hak Azasi Manusia
  - 2) Menyusun Jadwal kegiatan Sosialisasi Hak Azasi Manusia
  - 3) Mempersiapkan materi, tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi.
  - 4) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- B. Narasumber:  
Menyampaikan materi kepada peserta Sosialisasi Hak Azasi Manusia di Kabupaten Pacitan sesuai dengan bidang masing-masing.
- KETIGA** : Kepada Nara Sumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per jam sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 3 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/188 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 3 - 3 - 2014****SUSUNAN PANITIA PENTELENGGARA SOSIALISASI HAK AZASI MANUSIA  
DI KABUPATEN PACITAN**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ketua	<b>Drs. SUPOMO,MM</b>	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan.
2.	Wakil Ketua	<b>Drs. THEODORUS DORU, M.Si</b>	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan
3.	Sekretaris	<b>BUDI SUSILO</b>	Kepala Subbidang Budaya Politik Badan Kesbang dan Politik Kab.Pacitan
4.	Bendahara	<b>RONI SETYAWAN</b>	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan.
5.	Anggota	a. <b>BAMBANG TRIYOKO</b>	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan.
		b. <b>ISNAWAN</b>	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan.
		c. <b>SUGITO,SE</b>	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan.

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/188 /KPTS/408.21/2014**

**TANGGAL : 3 - 3 - 2014**

**DAFTAR NAMA NARA SUMBER SOSIALISASI HAK AZASI MANUSIA  
DI KABUPATEN PACITAN**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DLM DINAS/UNSUR</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>NARASUMBER</b>	1. JUM'AT SH	TOKOH MASYARAKAT
		2. GANDUNG MUJONO	TOKOH MASYARAKAT
		3. H.ISYAH ANSHORI, S.Sos, MSi	TOKOH MASYARAKAT
		4. HERI SUBAGYA, S.Sos	TOKOH MASYARAKAT

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**